

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **10-35/PHPU.DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par untuk Provinsi Papua Selatan.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Termohon</i>
<b>No. ....</b> <i>10</i> <b>.....</b> <i>35</i> <b>...../PHPU.DPD-<sup>DPD</sup>XXII/2024</b>
<b>Hari :</b> <i>Rabu</i>
<b>Tanggal :</b> <i>05-2024</i>
<b>Jam :</b> <i>15.38</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)

- |     |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 8.  | Agus Riza Hufaida, S.H.            | (NIA. 07.10581)      |
| 9.  | Hendri Sita, S.H., M.H.            | (NIA. 02.11878)      |
| 10. | Arie Achmad, S.H.                  | (NIA. 12.01.04447)   |
| 11. | Febi Hari Oktavianto, S.H.         | (NIA. 013-06878)     |
| 12. | Asep Andryanto, S.H.               | (NIA. 013-01253)     |
| 13. | Agus Koswara, S.H.                 | (NIA. 16.03080)      |
| 14. | Rakhmat Mulyana, S.H.              | (NIA. 15.02646)      |
| 15. | Matheus Mamun Sare, S.H.           | (NIA. 16.01927)      |
| 16. | Bagia Nugraha, S.H.                | (NIA. 16.00860)      |
| 17. | Putera A. Fauzi, S.H.              | (NIA. 21.10507)      |
| 18. | Agung La Tenritata, S.H., M.H.     | (NIA. 19.02297)      |
| 19. | Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.  | (NIA. 19.02898)      |
| 20. | Guntoro, S.H., M.H.                | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. | Iwan Gunawan, S.H., M.H.           | (NIA. 15.02792)      |
| 22. | Ahmad Falatansa, S.H.              | (NIA. 22.04052)      |
| 23. | Rahmat Ramdani, S.H.               | (NIA. 20.03498)      |
| 24. | Andi Aliya Adelina, S.H.           | (Asisten)            |
| 25. | Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten)            |
| 26. | Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.     | (Asisten)            |
| 27. | Zidna Sabrina, S.H.                | (Asisten)            |
| 28. | Nicky Abdullah Russo, S.H.         | (Asisten)            |
| 29. | Nurfadillah Aprilyani, S.H.        | (Asisten)            |
| 30. | Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.  | (Asisten)            |
| 31. | Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.    | (Asisten)            |
| 32. | M. Fajar Romdoni, S.H.             | (Asisten)            |
| 33. | Apid Alinudin, S.H.                | (Asisten)            |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **10-35/PHPU.DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par** untuk Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**PMK 3/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan antara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a memuat:*

*a. ...*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD;*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (1) huruf angka 4 dan 5 PMK 3/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPD, secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 7) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 pada bagian awal Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara. Bahkan diakui sendiri oleh Pemohon bahwa tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon. **Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak membuat penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Papua Selatan.**
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 hanya mempermasalahkan mengenai dugaan kecurangan penyelenggara pemilu, keberpihakan penyelenggara pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu dan penyelenggara pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara **Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dan menguraikan terkait kesalahan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dalam Permohonannya.**

- 9) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
  - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
  - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
  - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)**
  - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (**Vide: Pasal 476 UU Pemilu**)
- 10) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara dan hanya mempersoalkan mengenai dugaan kecurangan penyelenggara pemilu, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 11) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 12) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 sampai dengan 11 Permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik dan tindakan penyelenggara dan jajarannya merupakan pengabaian terhadap hak-hak politik pemohon sebagai orang Papua asli.
- 13) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi DPD untuk Provinsi Papua Selatan, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 14) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:*

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

- 15) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 16) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 5 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:
- a. Dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pemohon
  - b. Keberpihakan penyelenggara pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu.
  - c. ii. Penyelenggara pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  - d. iii. KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik.
  - e. iv. Kecurangan terjadi secara terstruktur dengan melibatkan penyelenggaraan
- 17) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 3/2023, maka **Permohonan Pemohon**

**tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)**

18) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI. Petitum Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

19) Bahwa terhadap posita dan petitum permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023, Mahkamah sudah pernah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang menyatakan:

*“Bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan lampiran II PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;*

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 20) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“**UU No.7/2017**”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

#### *Pasal 473*

*“(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**”*

- 21) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.3/2023**”), juga secara tegas menyatakan :

#### *Pasal 5*

*Objek dalam perkara PPHU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).***

- 22) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka **Permohonan Pemohon** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan

calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;

- b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
- c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

23) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun pada rekapitulasi. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat

Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Provinsi. Begitu juga dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 24) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pemohon.
- 25) Permohonan Pemohon juga harus dianggap tidak jelas atau kabur. Dalam Permohonannya, Pemohon memang mendalilkan adanya penggelembungan suara di distrik-distrik yang disebutkan Pemohon pada angka 1.2. – 1.3 halaman 7 – 8, akan tetapi Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan di setiap distrik tersebut di atas. Dalil yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi dan menilai Permohonan Pemohon tersebut. Hal tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 26) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Permohonan Kabur karena Petitum meminta adanya Pemungutan Suara Ulang Yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.**

27) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila:

(a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

(c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

(d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

28) Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS yang ada diseluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi dalam posisinya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 ayat 2 UU No.7 tahun 2017 di atas yang dapat menyebabkan dilaksankanya PSU oleh Termohon. Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 29) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 30) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 31) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Provinsi Papua Selatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROVINSI-DPD pada Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti T-003)**

**Tabel 1**

<b>NO.</b>	<b>DATA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih DPT	367.269
<b>B.</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	79.616
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	2.463
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	11.429
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>320.378</b>
<b>C.</b>	<b>DATA SURAT SUARA</b>	
1.	Surat Suara Diterima Termasuk Surat Suara Cadangan Yang Di Terima 2% dari DPT	375.442
2.	Surat Suara Digunakan	320.378
3.	Surat Suara Rusak	1.095
4.	Surat Suara Tidak Digunakan	<b>53.969</b>
<b>D.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	
1.	Suara sah	298.277
2.	Suara tidak sah	22.101

<b>Jumlah suara sah dan tidak sah</b>	<b>320.378</b>
---------------------------------------	----------------

- 32) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada halaman 5 dan 6, menyatakan perolehan suara yang sesuai dengan Termohon. Dimana bahwa Pemohon mengakui hasil perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon perolehan kursi anggota DPD pada Provinsi Papua Selatan.
- 33) Bahwa pemohon tidak menyangdingkan perbandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.
- 34) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon.
- 35) Bahwa permohonannya tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 36) Bahwa dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di seluruh Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan untuk Pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 37) Bahwa petitum Pemohon tersebut di atas, tanpa disertai dengan alasan-alasan kenapa Pemohon meminta untuk Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kabupaten Provinsi Papua selatan. Padahal pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 di seluruh kabupaten provinsi Papua Selatan telah berlangsung secara aman dan lancar sesuai azas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil.

#### **1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD PROVINSI PAPUA SELATAN.**

- 38) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13

Maret 2024 Pemohon hadir sendiri sebagai saksi, Pemohon mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (**Bukti T-006**)

- 39) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 40) Bahwa berdasarkan bukti D. HASIL PROVINSI-DPD, Perolehan Suara Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut: (**Bukti T-003**)

**Tabel 2**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	44.527
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	18.151
3.	Anto	26.041
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	14.401
5.	Dayana, A.Par	15.747
6.	Fransiskus Ohoiwutun	18.054
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	28.224
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	5.502
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	16.507
10.	Le Roy T. Agaki	3.969
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	4.741
12.	Merry Gobay, S.E	13.189
13.	Rudy Tirtayana, S.E	30.711
14.	<b>Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par</b>	<b>17.141</b>
15.	Sularso, S.E	28.130
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	9.538
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	3.704

- 41) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Selatan sebagaimana formulir Model D. HASIL PROV-DPD yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua Selatan dan ditandatangani juga oleh sebagian saksi Peserta Pemilu. (**Bukti T-003** )
- 42) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 saksi Pemohon atas nama tidak hadir, tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (**Bukti T-006** )
- 43) Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 44) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Asmat berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon: (**Bukti T-004**)

**Tabel 3**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	3.997
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	2.862
3.	Anto	10.474
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	973

5.	Dayana, A.Par	3.744
6.	Fransiskus Ohoiwutun	6.589
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	13.217
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	287
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	276
10.	Le Roy T. Agaki	316
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	385
12.	Merry Gobay, S.E	3.270
13.	Rudy Tirtayana, S.E	22.698
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	1.056
15.	Sularso, S.E	0.338
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	704
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	684

- 45) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Boven Digoel, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 saksi Pemohon tidak hadir, tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. (**Bukti T-006**)
- 46) Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 47) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon. (**Bukti T-004**)

**Tabel 4**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	4.497
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	6.715
3.	Anto	1.847
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	2.180
5.	Dayana, A.Par	1.999
6.	Fransiskus Ohoiwutun	1.506
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	3.666
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	486
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	899
10.	Le Roy T. Agaki	395
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	666
12.	Merry Gobay, S.E	1.175
13.	Rudy Tirtayana, S.E	1.000
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	1.674
15.	Sularso, S.E	1.205
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	996
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	521

- 48) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mappi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 saksi Pemohon atas tidak hadir, tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. **(Bukti T-006)**
- 49) Bahwa berikut ini Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mappi berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon: **(Bukti T-004)**

**Tabel 5**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	8.375
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	2.627
3.	Anto	7.285
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	5.236
5.	Dayana, A.Par	3.666
6.	Fransiskus Ohoiwutun	3.445
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	6.154
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	1.676
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	14.028
10.	Le Roy T. Agaki	1.088
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	1.131
12.	Merry Gobay, S.E	6.400
13.	Rudy Tirtayana, S.E	3.715
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	3.564
15.	Sularso, S.E	2.041
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	2.755
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	424

- 50) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Merauke, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 saksi Pemohon atas nama Yospal Frislan Corputty dan Ladislaus Richard W Nauce, beserta perwakilan dari Bawaslu hadir. Pada saat rapat pleno tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (**Bukti T-006**)

- 51) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 52) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Merauke berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon:  
(Bukti T-004)

**Tabel 6**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	27.658
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	3.947
3.	Anto	6.217
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	6.012
5.	Dayana, A.Par	6.336
6.	Fransiskus Ohoiwutun	6.514
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	5.187
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	3.053
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	1.304
10.	Le Roy T. Agaki	2.178
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	2.559
12.	Merry Gobay, S.E	2.344
13.	Rudy Tirtayana, S.E	3.298
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	10.547
15.	Sularso, S.E	15.546
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	5.083
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	2.073

53) Adapun hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua Selatan yang benar sesuai D.HASIL NASIONAL – DPD untuk Propinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

**Tabel 7**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	44.527
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	18.151
3.	Anto	26.041
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	14.401
5.	Dayana, A.Par	15.747
6.	Fransiskus Ohoiwutun	18.054
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	28.224
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	5.502
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	16.507
10.	Le Roy T. Agaki	3.969
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	4.741
12.	Merry Gobay, S.E	13.189
13.	Rudy Tirtayana, S.E	30.711
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	17.141
15.	Sularso, S.E	28.130
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	9.538
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	3.704

54) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau









Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



4. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.




25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

